



PENETAPAN

Nomor 1631/Pdt.G/2018/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara CERAI GUGAT di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PENGGUGAT, Tegal, 16 Oktober 1990, NIK 33281756110890003, Agama ISLAM, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Warga Negara Indonesia (WNI), Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini berkuasa kepada Amarulloh, S.HI, (Advokat), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Juni 2018 sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, Pekalongan, 05 Agustus 1982, NIK 332817508820004, Agama ISLAM, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), Warga Negara Indonesia (WNI), Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor 1631/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 10 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 247/16/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 yang

=====

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal ;

2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama 8 (delapan) tahun lebih 7 (tujuh) bulan ;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, lahir di Tegal, 10 Oktober 1990 dan sekarang anak anak tersebut ikut Penggugat ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada sekitar bulan Oktober 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, hingga Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain. Hal tersebut berlangsung terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Pekalongan ;

5. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih 5 (lima) bulan. Dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini ;

6. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini ;

=====
putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,

2



7. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat in i;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan untuk diijinkan mencabut perkaranya karena Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya sebelum perkara diperiksa, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan pihak Tergugat ;

=====

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum maka perkara tersebut harus segera ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

2. Menyatakan perkara nomor 1631/Pdt.G/2018/PA.Slw dicabut ;

3.-----
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

=====

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Pemanggilan	Rp.	380.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

=====

putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 1012/Pdt.G/2018/PA.Slw,